



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Jenderal Hariyono No. 25 Telp./Fax. (0334) 881467

E-mail: dpm.desa@lumajangkab.go.id

LUMAJANG-67314

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 188 / 32 / 427.60 / 2021

T E N T A N G

JENIS PELAYANAN PUBLIK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUMAJANG

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
 - b. bahwa untuk kejelasan layanan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, perlu menetapkan Jenis Pelayanan Publik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Jenis Pelayanan Publik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

KEDUA : Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dictum Kesatu, adalah sebagai berikut :

- a. Fasilitasi proses administrasi pengangkatan, pemberhentian dan pengganti antar waktu Kepala Desa;
- b. Pelayanan atas konsultasi dan koordinasi alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD);

- c. Pelayanan atas konsultasi dalam pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu Gerbangmas Siaga, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- d. Pelayanan atas konsultasi dan koordinasi dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa (badan usaha milik desa (BUMDesa), badan usaha milik desa bersama (BUMDesMa), Pasar Desa, dan Teknologi Tepat Guna (TTG)).

- KETIGA** : Tugas Pejabat yang berwenang melaksanakan Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum kedua untuk :
- a. Menyusun komponen standar pelayanan atas jenis layanan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. Mengarsipkan dokumen standar pelayanan; dan
 - c. Melakukan evaluasi atas penerapan standar pelayanan, paling sedikit 1 (satu) tahun sekali
- KEEMPAT** : Menugaskan Kepala Seksi Bina Kader Pemberdayaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk :
- a. Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik; dan
 - b. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasinya kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang

Pada tanggal 18 Januari 2021

Plt. Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Lumajang



MUSTAJIB, A. Ma, PKB., SH.
NIP. 19730410 199703 1 005